

## Penguatan Ideologi Partai Politik dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia

**Eduard Awang Maha Putra\***

*Fakultas Hukum Universitas Bumigora, Nusa Tenggara Barat, Indonesia,  
awangputra@universitasbumigora.ac.id, ORCID ID 0000-0002-4441-5203*

**Lalu Aria Nata Kusuma**

*Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,  
laluarianatakusuma@mail.ugm.ac.id, ORCID ID 0000-0003-1863-2922*

**Fahrurrozi Iman Jayadi Syahid**

*Peneliti Isu Hukum.id, Nusa Tenggara Barat, Indonesia,  
rosyijis999@gmail.com*

**Novia Salfat Anggraini**

*Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia,  
noviaanggraini50@gmail.com*

**Abstract.** *The shift in the role of ideology in political parties, which was initially a guideline or direction for political parties, has begun to shift and be sidelined by an excessive orientation towards power, patrons, or certain political figures and popularity. Currently, many members of political parties are present without a sufficiently deep understanding of the ideology and main ideas of their party, so this study aims to reconstruct the strengthening of political party ideology to improve the quality of Indonesian democracy. The formulation of the problem discussed in this study is the shift in the role of ideology in political parties in Indonesia; and how the ideal reconstruction of the strengthening of political party ideology. The research method used is normative legal research, using a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study show that the relationship between ideology and political parties, namely ideology is a set of ideas that influence the goals and programs of political parties. The history of the development of political party ideology in Indonesia began in the early post-independence period which emphasized stream politics in policy making. However, most political parties today do not pay attention to the quality of their members but only prioritize popularity, wealth, and strong personalities to attract public votes. Strengthening the ideology of political parties that will have an impact on improving the quality of democracy in Indonesia can be done in several ways, namely by limiting the term of office of the general chairman of political parties, optimizing political education for party cadres, and providing additional requirements that stipulate that party cadres who can be nominated by political parties in the General Election are cadres who have been members of the party for a certain time.*

**Key Words:** *Ideology, Political Parties, Democracy*

**Abstrak.** Pergeseran peran ideologi pada partai politik yang awalnya merupakan pedoman atau arah bagi partai politik pada faktanya mulai bergeser dan dikesampingkan oleh orientasi berlebihan terhadap kekuasaan, patron atau tokoh politik tertentu dan popularitas. Saat ini banyak anggota partai politik hadir tanpa adanya pemahaman yang cukup mendalam terkait ideologi dan pokok-pokok pikiran partainya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi penguatan ideologi partai politik dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi Indonesia. Adapun rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana pergeseran peran ideologi pada partai politik di Indonesia; dan bagaimana rekonstruksi ideal terhadap penguatan ideologi partai politik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara ideologi dan partai politik yakni ideologi merupakan seperangkat gagasan yang memengaruhi tujuan dan program partai politik. Sejarah perkembangan ideologi partai politik di Indonesia dimulai sejak awal pasca kemerdekaan yang lebih menonjolkan politik aliran dalam pengambilan kebijakan. Namun kebanyakan partai politik dewasa ini tidak memperhatikan kualitas daripada anggotanya melainkan hanya mementingkan popularitas, harta kekayaan, dan ketokohan yang kental untuk menggaet suara masyarakat. Penguatan ideologi partai politik yang akan berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni melalui limitasi masa jabatan ketua umum partai politik, mengoptimalkan pendidikan politik untuk kader partai, dan memberikan persyaratan tambahan yang mengatur bahwa kader partai yang dapat diusung oleh partai politik dalam Pemilu adalah kader yang telah menjadi anggota partai pada jangka waktu tertentu.

**Kata Kunci:** Ideologi, Partai Politik, Demokrasi

Submitted: 26 July 2024 | Reviewed: 12 November 2024 | Revised: 14 December 2024 | Accepted: 20 December 2024

## PENDAHULUAN

Pasca Orde Baru, Indonesia mengalami perubahan dalam penyelenggaraan sistem politiknya dari sistem politik otoriter menjadi sistem politik demokratis. Masuknya institusi demokrasi mengubah dinamika kehidupan politik. Perubahan yang dilakukan antara lain jaminan kebebasan berekspresi dan berserikat bagi untuk mendirikan dan/atau membentuk partai politik (Partai politik). Berbeda dengan masa-masa sebelumnya, pada masa pasca Orde Baru yang dikenal dengan Era Reformasi, setiap kelompok atau faksi mempunyai kebebasan untuk membentuk dan mendirikan partai politik, dan tidak ada batasan jumlah partai politik.<sup>1</sup>

Pada saat reformasi dimulai, ada 184 partai politik yang didirikan, dan 141 di antaranya telah diakui sebagai badan hukum. Hanya 48 partai politik dari jumlah tersebut yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 1999. Jumlah partai politik yang didirikan meningkat saat Pemilu 2004. Sekitar 200 partai politik berdiri, tetapi hanya 50 dari mereka yang diakui sebagai badan hukum dan hanya 24 dari mereka yang berpartisipasi dalam Pemilu 2004. Jumlah partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu 2009 adalah sekitar 132 partai, dengan sekitar 22 partai politik yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Pemilu, ditambah dengan 16 partai politik, termasuk 7 partai politik yang lolos ke ET 3% dan 9 partai politik yang memperoleh kursi di DPR.<sup>2</sup>

Partai politik cukup memainkan peran yang menentukan dalam sebuah sistem demokrasi modern dan merupakan pilar utama dalam pranata sistem politik. Partai politik menerjemahkan kebutuhan dan kepentingan suatu masyarakat sesuai dengan nilai, tujuan dan ideologi partai dalam proses dari-bawah-ke-atas, sehingga kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat, dan program bagi rakyat. Permasalahan yang muncul dewasa ini adalah partai terlihat gagal mempertahankan ideologinya dan arah tujuannya. Partai politik sebagai sebuah organisasi politik berbasis ideologi

---

<sup>1</sup> Budiarti, Putri Aisah, et.al, "Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi", Jurnal Penelitian Politik 15, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.766>

<sup>2</sup> Lili Romli, "REFORMASI PARTAI POLITIK DAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA," *Politica* 2, no. 2 (November 2011).

telah mengalami pergeseran makna menjadi kendaraan politik menuju kekuasaan. Gidengil berpendapat bahwa struktur ideologi pemilih secara signifikan mempengaruhi partai mana dan kandidat mana yang mereka anggap akan mendapatkan suara mereka.<sup>3</sup> Dalam penelitiannya, Nevitte menemukan bahwa keanekaragaman dan keanekaragaman sistem nilai bersama dengan keyakinan kelompok pemilih adalah salah satu komponen yang memastikan sistem multipartai bertahan.

Ideologi partai politik adalah dasar yang menentukan jalan dan prinsip dasar pengambilan keputusan politik dan pembuatan kebijakan. Ideologi ini menunjukkan prinsip dan tujuan suatu partai, serta cara mereka berinteraksi dengan masyarakat dan lembaga negara. Dalam sistem politik demokrasi, partai politik yang memiliki ideologi yang jelas dan konsisten dapat memastikan bahwa mereka bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat diandalkan, bukan hanya kepentingan jangka pendek atau oportunisme.<sup>4</sup>

Anggota partai politik yang hadir tanpa adanya pemahaman yang cukup mendalam terkait ideologi dan pokok-pokok pikiran partainya berimplikasi pada lahirnya berbagai fenomena politik yang ada. Pada kenyataannya, banyak partai politik menghadapi kesulitan untuk mempertahankan konsistensi ideologis dan mengubahnya menjadi kebijakan yang berhasil. Kebingungan di kalangan anggota dan pemilih sering terjadi ketika ideologi berubah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan situasi sosial dan politik.<sup>5</sup> Hal ini dapat dilihat dari banyaknya elit partai politik berpindah dari satu partai ke partai yang lain (kutu loncat) dan praktik pencalonan anggota pada Pemilu berbasis elektabilitas dan materi, bukan berdasarkan kualitas maupun kesamaan.<sup>6</sup> Akhirnya partai politik tidak mempunyai citra yang baik di mata masyarakat. Penyebab mendasar dari fenomena ini adalah

---

<sup>3</sup> N. Karim, "PENGUATAN IDEOLOGI DALAM PEMBANGUNAN POLITIK: Kasus Koalisi Partai Pendukung Di Provinsi Jambi," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 2 (2018).

<sup>4</sup> R. W. Mujani, S., & Liddle, "Islam and Democracy in Indonesia: A Review of the Literature.," *Jurnal Demokrasi*, 2018, 45–62.

<sup>5</sup> H. Saragih, "Dinamika Ideologi Partai Politik Dalam Sistem Demokrasi Indonesia", *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 2021, 215-229.

<sup>6</sup> Imam Yudhi Prasetya, "Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik," *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2011): 30–40.

karena adanya pergeseran peran ideologi pada partai politik. Kebijakan yang diambil oleh kader partai politik yang menduduki jabatan di pemerintahan pun terkadang bertolak belakang dengan ideologi partai yang menjadi arah, landasan, dan cita-cita yang hendak dicapai partai politik demi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh partai politik Indonesia adalah bagaimana mempertahankan konsistensi ideologis di tengah perubahan yang cepat dalam dinamika sosial dan politik. Tidak adanya konsistensi kebijakan dan kehilangan arah sering terjadi ketika ideologi berubah untuk menyesuaikan dengan perubahan konteks. Kendati sudah cukup banyak riset akademik tentang ideologi partai politik, namun kajian yang secara spesifik mengarahkan bagaimana penguatan ideologi dalam tubuh partai politik dapat meningkatkan kualitas demokrasi masih sangat jarang. Oleh karena itu sangatlah penting dilakukan kajian secara komprehensif terkait dengan ideologi partai politik dan arah perbaikannya kedepan demi peningkatan kualitas demokrasi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pergeseran peran ideologi pada partai politik dan menganalisis serta merekonstruksi penguatan ideologi partai politik di Indonesia. Untuk memastikan adanya kebaruan (*novelty*) di dalam artikel ini, maka akan diuraikan beberapa artikel yang serupa. **Pertama**, artikel dari Aprista Ristyawati pada bulan November 2019 yang berjudul: “Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Demokrasi” yang diterbitkan di *Administrative Law & Governance Journal*. Pada artikel tersebut lebih memfokuskan pada penguatan partai politik secara umum dan juga posisi partai politik sebagai salah satu bentuk pengadministrasian pelembagaan sistem demokrasi,<sup>7</sup> namun yang membedakan yakni pada artikel ini membahas secara khusus atau spesifik terkait ideologi partai politik. **Kedua**, artikel dari Ahmad Ainun Najib pada Bulan Agustus 2020 yang berjudul: “Pergeseran Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Produk Hukum yang Berdasarkan Pancasila” yang

---

<sup>7</sup> Aprista Ristyawati, “Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Sistem Demokrasi”, *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 710-720. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.710-120>

diterbitkan di Jurnal Nurani Hukum. Pada artikel tersebut hanya membahas terkait dengan peran dan fungsi partai politik dalam negara hukum pancasila dan pergeserannya.<sup>8</sup> Sedangkan pada artikel ini tidak hanya membahas soal pergeseran peran ideologi partai politik saja melainkan juga menawarkan gagasan rekonstruksi yang ideal terhadap penguatan ideologi partai politik.

## METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini berusaha mengungkap aturan hukum, doktrin hukum, dan asas-asas hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi-dalam hal ini yang berkaitan dengan penguatan ideologi partai politik di Indonesia, maka penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan ditujukan untuk mengurai aspek yuridis terkait partai politik di Indonesia, khususnya berkaitan dengan ideologi partai politik. Kemudian pendekatan konseptual ditujukan untuk menganalisis konsep, prinsip, maupun aspek teoritis dalam partai politik seperti prinsip pemilihan umum, prinsip demokrasi, prinsip ideologi dan prinsip hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Obyek penelitian ini adalah aspek hukum tata negara terkait ideologi partai politik di Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pertama, bahan hukum primer terdiri dari UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan peraturan terkait lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Kedua, bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur dan makalah-makalah, karya-karya ilmiah, artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian, serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat. Ketiga, bahan hukum tersier terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia,

---

<sup>8</sup> Ahmad Ainun Najib, "Pergeseran Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Nurani Hukum* 2, no. 2 (2019): 1-13. <https://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8641>

kamus hukum, serta bahan-bahan lain yang terkait dengan objek penelitian. Metode atau teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode pengambilan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dokumen serta website resmi. Sementara teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan menggunakan metode evaluasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pergeseran Peran Ideologi pada Partai Politik di Indonesia

Ideologi berasal dari bahasa Latin dan terdiri dari dua kata: *ideo* yang berarti pemikiran dan *logos* yang berarti logika, ilmu, atau pengetahuan. Ideologi adalah seperangkat gagasan, keyakinan, dan cita-cita yang mengarahkan perilaku seseorang dan kelompok.<sup>9</sup> Hubungan antara ideologi dan partai politik yakni ideologi merupakan seperangkat gagasan yang memengaruhi tujuan dan program partai politik. Ideologi diperlukan bagi partai politik untuk menentukan identitas dan misi mereka yang dapat membedakan antara partai politik yang satu dengan partai politik lainnya<sup>10</sup>. Partai politik juga dapat menggunakan ideologi untuk menyatukan para kader atau anggotanya bahkan menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang dan perspektif di bawah satu payung ideologi dilandaskan pada kesatuan keyakinan serta cita-cita.<sup>11</sup>

Bentuk dari partai politikpun dapat terlihat melalui ideologinya. Adapun bentuk yang dimaksud ialah ke mana arah partai politik ini akan memainkan fungsinya, apa yang akan disosialisasikan kepada masyarakat, sikap dan orientasi politik seperti apa yang akan dibentuk, masyarakat seperti apa yang menjadi basis perjuangan partai, dengan nilai-nilai seperti apa perjuangan akan dilakukan, masyarakat seperti apa

---

<sup>9</sup> Prasetya.

<sup>10</sup> Payerli Pasaribu, "Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 5, no. 1 (November 21, 2017): 51, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>.

<sup>11</sup> Marcus Mietzner, *Money, Power, and Ideology* (NUS Press Pte Ltd, 2014), <https://doi.org/10.2307/j.ctv1nthsj>.

yang akan dibentuk, dan seterusnya. Dengan adanya landasan ideologi, partai akan menjalankan program kebijakan partai, yang kemudian akan menjadi program kerja nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dimulai dengan program kerja ini, cita-cita untuk mencapai atau membentuk masyarakat yang ideal akan terpenuhi. Ideologi berfungsi sebagai pedoman atau ukuran partai politik dalam menyikapi berbagai persoalan konkret yang terjadi di masyarakat. Ideologi partai politik juga mencakup aspek formal dan ideal dari banyak hal, ideologi akan mempengaruhi bagaimana ekonomi dan politik akan dijalankan, serta bagaimana nilai-nilai tersebut akan didistribusikan.<sup>12</sup> Cita-cita masyarakat ideal tersebut dapat dijadikan dasar bagi partai politik untuk merespon setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (ketika partai tersebut menjadi oposisi) yang ditujukan kepada masyarakat ketika kebijakan tersebut merugikan atau menghambat tercapainya masyarakat ideal.<sup>13</sup>

Sejarah perkembangan ideologi partai politik di Indonesia dimulai sejak awal pasca kemerdekaan hingga era Orde Baru, terdapat beberapa tokoh yang melakukan kajian terhadap politik aliran di Indonesia khususnya pada masa-masa awal kemerdekaan, salah satunya yakni dalam *magnum opus* nya *the Religion of Java* yang dikaji oleh Clifford Geertz.<sup>14</sup> Pembagian tipologi aliran yang mencerminkan ideologi politik dalam masyarakat Jawa yang dilakukan oleh Geertz terbagi menjadi tiga ideologi yakni santri, priyayi, dan abangan. Menurut Geertz, mereka yang termasuk dalam ideologi santri yakni partai-partai Islam, seperti Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), atau Partai Nahdlatul Ulama (PNU). Adapun yang berideologi priyayi yakni mereka yang merupakan partai-partai non-agama yang berbudaya tinggi dan cenderung bernuansa kejawaan seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) Adapun yang termasuk dalam kategori abangan (merah)

---

<sup>12</sup> Prasetya, "Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik."

<sup>13</sup> Eduard Awang Maha Putra, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dalam Hukum Positif Indonesia*, ed. Hanita A, 1st ed. (Yogyakarta: Samudra Biru, 2024).

<sup>14</sup> Clifford Geertz, *The Religion of Java* (New York: Free Press, 1960).

akan berorientasi kepada partai berkarakter populis dan non-agama, seperti Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai).<sup>15</sup>

Studi terkait dengan pembagian ideologi partai politik di Indonesia juga dilakukan oleh Feith dan Castle. Mereka mencoba membagi ideologi atau aliran pemikiran politik menjadi lima macam aliran yakni Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme-Demokratis dan Komunisme.<sup>16</sup> Berdasarkan lima macam aliran tersebut, berikut disajikan tabel partai-partai di Indonesia dan alirannya.

**Tabel 1.** Partai – Partai di Indonesia Awal Kemerdekaan dan Alirannya

No	Partai	Aliran
1.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	Radikal
2.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	Sosialisme Demokratis
3.	Nahdhatul Ulama (NU)	Islam
4.	Masyumi	Islam
5.	Partai Indonesia Raya (PIR)	Tradisionalisme Jawa
6.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	Nasionalisme Radikal

Kajian Feith dan Castles juga menyoroti fenomena politik aliran yang mengendalikan dan memengaruhi hampir semua bidang kehidupan politik pada saat itu. Ideologi yang dianut sebuah partai politik sangat menentukan hidup matinya partai tersebut. Sebagai contoh, dibubarkannya Masyumi dan PSI pada tahun 1960 menunjukkan betapa kerasnya pertarungan ideologi yang terjadi. Nuansa ideologis juga terlihat jelas dalam perdebatan di Badan Konstituante mengenai landasan negara antara partai-partai yang setuju bahwa negara harus dibangun berlandaskan nilai-nilai Islam (tergabung dalam Fraksi Islam) dengan pihak-pihak yang memegang teguh bahwa negara harus berdasarkan Pancasila.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Firman Noor, “PERILAKU POLITIK PRAGMATIS DALAM KEHIDUPAN POLITIK KONTEMPORER: KAJIAN ATAS MENYURUTNYA PERAN IDEOLOGI POLITIK DI ERA REFORMASI,” *Masyarakat Indonesia* 40, no. 1 (2014).

<sup>16</sup> Yeby Ma’asan Mayrudin, “Dinamika Partai Politik Dan Positioning Ideologi: Studi Tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014”, *Journal of Governance* 2, no. 2 (December 28, 2017), <https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2674>.

<sup>17</sup> Arif Permana Putra, “Penyederhanaan partai politik di Indonesia tahun 1960”, *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2009.



Ideologi partai politik yang muncul pada masa Orde Lama tidak hanya sekedar berbeda ideologi seperti yang tercantum di AD/ART masing-masing partai tetapi nuansa perbedaan ideologi tersebut terlihat di dalam perdebatan-perdebatan di parlemen dalam merumuskan undang-undang yang akan menjadi landasan kebijakan negara. Salah satu contohnya dapat dilihat pada pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang dimana penggagasnya yakni berkat buah pemikiran ideologi komunis PKI pada saat itu. *Landreform* yang tertuang dalam UUPA merupakan alasan mengapa PKI dianggap sebagai partai yang menggagas lahirnya UUPA. Semboyan komunis yakni *land to the tillers* (tanah pertanian hanya untuk petani) merupakan sejarah hadirnya nomenklatur atau istilah *landreform*, semboyan tersebut pertama kali dicanangkan oleh seorang tokoh komunis dunia bernama Vladimir Ilyich Lenin, Pemimpin Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Adagium tersebut umumnya digunakan oleh partai-partai atau negara-negara komunis/sosialis di dunia, termasuk PKI dalam upayanya menggandeng suara rakyat demi memperoleh kekuasaan. Pada saat pemilihan umum tahun 1955, Sekretariat Barisan Tani Indonesia yang merupakan organisasi massa Partai Komunis Indonesia, melaporkan bahwa mereka memperoleh jumlah anggota sebanyak 3.300.000 anggota, angka yang mengesankan ini berhasil diperoleh oleh berkat kampanye program *landreform* yang gencar digaungkan oleh PKI sebelum pemilihan umum.<sup>18</sup>

Pasca berakhirnya Orde Lama, ideologi partai atau politik aliran cenderung tergerus oleh stabilitas politik pembangunan masa orde baru yang lebih mengedepankan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi.<sup>19</sup> Partai politik menjadi cenderung pragmatis dengan menyasar semua isu-isu strategis dan terkesan merangkul semua aliran ideologi bahkan mungkin tidak memiliki ideologi sama sekali. Sejatinnya fenomena ini dikenal juga dengan istilah *catch all party*. Pada era Orde Baru ini terdapat kebijakan Soeharto untuk melakukan penyederhanaan partai politik dengan

---

<sup>18</sup> Henry Sinaga, "Benarkah UUPA Produk PKI?," Analisa Daily, December 7, 2017.

<sup>19</sup> Al-Hamdi, Ridho. "The Decline of Ideology in Indonesia: Parliamentary Threshold and Cleavage among Political Parties in coping with the 2019 Election." In *Third International Conference on Sustainable Innovation 2019–Humanity, Education and Social Sciences (IcoSIHESS 2019)*, pp. 273-280. Atlantis Press, 2019. DOI: 10.2991/icosihess-19.2019.47

dilakukanya penggabungan partai politik. Berikut disajikan tabel penggabungan partai politik era Orde Baru.

**Tabel 2.** Penggabungan Partai Politik Era Orde Baru

No	Partai	Keterangan
1.	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	sebagai partai bagi kalangan nasionalis, abangan, dan sekularis
2.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	sebagai partai berideologi Islam yang merupakan wadah umat Islam
3.	Golongan Karya (Golkar)	sebagai wadah kalangan fungsionaris, birokrat, dan militer

Melalui kebijakan ini, Soeharto berupaya mengarahkan kedua partai politik yakni PDI dan PPP agar berpandangan apatis atau antipati terhadap semua afiliasi politik, sembari membangun Golkar agar menjadi partai yang tetap berkuasa, meskipun Soeharto masih terkesan memberi jalan kepada politik aliran.<sup>20</sup>

Pasca berakhirnya masa Orde Baru, tepatnya pada masa Reformasi, eksperimentasi ideologi dicoba untuk dibangkitkan kembali dengan membawa ideologi politik atau politik aliran ala demokrasi liberal melalui munculnya beberapa partai yang mencoba mengaitkan diri dengan partai-partai besar di masa lampau, dan menggunakan basis politik ideologis sebagai modal politiknya. Berikut disajikan tabel partai politik yang mengaitkan diri dengan partai partai besar masa lampau.<sup>21</sup>

**Tabel 3.** Partai Politik yang Mengaitkan Diri dengan Partai Masa Lampau

No	Partai yang mengaitkan diri dengan partai masa lampau	Partai masa lampau
1.	PNI Masa Marhaen	PNI
2.	PNI-Superni	PNI
3.	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	PNI

<sup>20</sup> Mirza Satria Buana, "Tantangan Organisasi Sayap Partai Politik: Melemahnya Ideologi Dan Menguatnya 'Catch-All Party'" (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019).

<sup>21</sup> Noor, "Perilaku Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian Atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik Di Era Reformasi."

	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	PNI
5.	Partai Bulan Bintang (PBB)	Masyumi
6.	Partai Politik Islam Masyumi (PPI Masyumi)	Masyumi
7.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Nahdhatul Ulama (NU)
8.	Partai Kebangkitan Umat (PKU)	Nahdhatul Ulama (NU)
9.	Partai Nahdhatul Ulama (PNU)	Nahdhatul Ulama (NU)
10.	Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (PSUNI)	Nahdhatul Ulama (NU)

Partai-partai tersebut menggunakan simbol-simbol yang mirip atau hampir mirip dengan partai pendahulunya. Namun, alih-alih menjadi lebih partisipatoris, partai politik malah cenderung menjadi wadah bagi para elit politik.

Pentingnya peran ideologi pada partai politik senantiasa seharusnya dirawat dan dipupuk keberadaannya sebagai arah, landasan, dan cita-cita bagi partai politik. Namun faktanya, sejak awal reformasi hingga saat ini peranan ideologi mulai dikesampingkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah akibat kentalnya peran ketokohan atau figur dalam tubuh partai politik.<sup>22</sup> Peran ketokohan kemudian yang menjadi pertimbangan masyarakat umum ketika menentukan pilihannya, bukan pada ideologi apa yang dipegangnya.<sup>23</sup> Sebagai contoh Partai Demokrat yang cenderung terpaku pada sosok karismatik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemudian pada Partai PDI-P yang terpaku pada sosok Megawati Soekarnoputri yang merupakan putri biologis sekaligus ideologis dari Soekarno. Begitupun pada Partai Gerindra yang tidak bisa lepas dari ketokohan seorang Prabowo Subianto.<sup>24</sup> Ketokohanlah yang kemudian menjadi incaran atau yang dikejar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kekuasaan politik. Bahkan terkadang kebijakan yang diterapkan

<sup>22</sup> Fossati, Diego. "The resurgence of ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and political behaviour." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 38, no. 2 (2019): 119-148. Doi: <https://doi.org/10.1177/1868103419868400>

<sup>23</sup> Imam Yudhi Prasetya, "Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik," *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2011): 30-40.

<sup>24</sup> Buana, "Tantangan Organisasi Sayap Partai Politik: Melemahnya Ideologi Dan Menguatnya 'Catch-All Party.'"

oleh kader partai politik di pemerintahan menyalahi ideologi partainya sendiri. Hal ini seperti yang terjadi pada PDIP. Pancasila adalah ideologi politik PDIP, sesuai dengan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Pancasila dibangun atas dasar sosionasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Prinsip politik Soekarno yang wajib diberikan dan ditanamkan bagi seluruh kader PDIP yakni Marhaenisme.<sup>25</sup>

Gagasan Marhaenisme Soekarno tertuang dalam tulisannya sebagai berikut:<sup>26</sup>

"Seorang Marhaen adalah orang yang mempunyai alat produksi yang sedikit. Bangsa kita yang puluhan jiwa jumlahnya, sudah di melaratkan, bekerja bukan untuk orang lain dan tidak ada orang bekerja untuk dia. Marhaenisme adalah sosialisme Indonesia dalam praktik".

Meskipun pandangan politik dan arah PDIP telah terdefiniskan dengan jelas, namun dalam realitas politiknya, partai tersebut telah menuai kontroversi pada beberapa kesempatan. Contohnya, pada tahun 2003, Presiden Megawati memutuskan untuk melakukan privatisasi terhadap BUMN dengan menjual Indosat. Selain itu, kebijakan pemberlakuan alih daya tenaga kerja di perusahaan berdasarkan UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menimbulkan kontroversi, karena dianggap menciptakan kelas sosial buruh permanen. Hal ini tercermin dalam Kepmen 101/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.

Pada awal masa pemerintahan Jokowi tahun 2014, terjadi kebijakan untuk mengalihkan subsidi BBM ke pembangunan infrastruktur, suatu langkah yang menjadi sorotan dalam drama politik dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Selain kontroversi terkait dampak kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga bahan pokok, kebijakan pemerintah dalam hal ini juga tergolong fluktuatif dalam pelaksanaannya. Salah satu kebijakan pemerintahan Jokowi yang tampak bertentangan dengan konsep Marhaenisme Soekarno adalah adanya pemberian pembangunan pabrik semen di pegunungan kendang di Kabupaten

---

<sup>25</sup> Galang Gerald, "Ideologi Dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme Di PDIP, Sosialisme Demokrasi Di PSI Dan Islam Fundamentalisme Di PKS," *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* 1, no. 2 (December 9, 2019): 134–57, <https://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.6268>.

<sup>26</sup> Soekarno. (1923). *Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi*. Retrieved From <https://Tofikpr.Files.Wordpress.Com/2014/03/Dibawahbenderarevolusi-1>

Rembang, Jawa Tengah pada tahun 2017. Meskipun Ganjar Pranowo, yang juga merupakan kader PDIP dan menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Tengah, tidak mengambil langkah-langkah populis yang berpihak kepada rakyat.<sup>27</sup>

Pragmatisme politik juga tetap saja menghantui partai-partai politik. Kecenderungan pragmatis dengan menyasar semua isu-isu strategis dan terkesan merangkul semua aliran ideologi, atau bahkan mungkin tidak memiliki ideologi sama sekali.<sup>28</sup> Sebagai contoh Golkar dan Gerindra terkadang tidak memiliki diferensi dalam isu-isu politik, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 kedua partai tersebut berbeda haluan, sedangkan pada Pemilu 2024 malah menjadi rekan koalisi. Dalam konteks Pilkada pun pragmatisme politik malah semakin nyata, semisal pada pilkada Papua tahun 2016 yang dimana PKS yang mengaku diri sebagai partai dengan ideologi Islam dapat berkoalisi dengan Partai Damai Sejahtera yang secara ideologis berseberangan dengan ideologi Islam.<sup>29</sup> Berdasarkan ilustrasi inilah terlihat pergeseran partai politik dari ideologis menjadi *catch-all party*.

Adanya sistem Pemilu proporsional terbuka berimplikasi terhadap lahirnya fenomena-fenomena politik yang ada. Pada pelaksanaan Pemilu 2024 banyak terjadi fenomena yakni kader-kader yang dipilih untuk mewakili partai politik dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif ialah anggota/kader yang baru saja mendaftarkan diri dalam partai politik tersebut yang bahkan pendidikan politikpun belum diberikan terhadapnya apalagi penanaman ideologi partai. Sebuah fenomena menarik dalam budaya politik di Indonesia saat ini adalah model rekrutmen profesi selebritis sebagai calon legislatif untuk mendulang suara pemilih bagi organisasi partai politik setiap menjelang Pemilu legislatif.<sup>30</sup> Kebanyakan partai politik dewasa

---

<sup>27</sup> Gerald, "Ideologi Dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme Di PDIP, Sosialisme Demokrasi Di PSI Dan Islam Fundamentalisme Di PKS."

<sup>28</sup> Mirza Satria Buana, "Tantangan Organisasi Sayap Partai Politik: Melemahnya Ideologi dan Menguatnya 'Catch-All Party'", diakses melalui <https://repository.uin-suka.ac.id/bitstream/handle/123456789/19786/1%20Tantangan%20sayap%20partai%20politik-mirzabuana.pdf?sequence=1> pada tanggal 7 September 2024.

<sup>29</sup> Kompas.com, "Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS," diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/17/07572481/cerita-hidayat-nur-wahid-saat-pks-berkoalisi-dengan-pds> pada tanggal 7 September 2024.

<sup>30</sup> Rieka Mustika dan S. Arifianto, "Celebrity Popularity" Commodification to Collect 2019 Legislative Election Voice". *JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA* Vol. 22 No. 2 (Desember 2018)

ini tidak memperhatikan kualitas daripada anggota/kadernya melainkan hanya mementingkan popularitas, harta kekayaan, dan ketokohan yang kental untuk menggaet suara masyarakat maka sudah dapat mewakili partai politik untuk mengikuti kontestasi politik pemilihan legislatif.

Peristiwa yang masih hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat pada Pemilu 2024 yaitu seorang artis yang bernama Aldi Taher mendaftarkan diri sebagai calon legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui partai Persatuan Indonesia (Perindo). Namun Artis yang sering kali membuat heboh dengan konten-kontennya ini sebelumnya juga mendaftar sebagai caleg DPRD DKI Jakarta melalui partai Bulan Bintang (PBB). Ini tentu menyalahi aturan pasal 11 ayat 2 huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dimana caleg hanya boleh diusung oleh satu partai politik. Hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai dampak dari kurangnya penanaman ideologi partai dan proses perekrutan yang kurang baik. Pada akhirnya pada bulan agustus 2023 pencalonannya sebagai caleg DPRD DKI Jakarta di coret oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aldi Taher ternyata sudah terjun ke dunia politik sejak 2019. Awalnya Aldi Taher menjadi bagian Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kemudian pindah ke Partai Golongan Rakyat (Golkar) pada 2020 sebelum berada di PBB tahun 2021 hingga 2023.<sup>31</sup>

Fenomena Aldi Taher merupakan salah satu contoh dari begitu banyaknya permasalahan terkait dengan proses rekrutmen, kandidasi, dan kaderisasi pada partai politik di Indonesia. Hal tersebut tentu menggeser bahkan menghilangkan peran ideologi partai politik dalam melahirkan Seorang pemimpin politik yang memiliki kecakapan dan kemampuan politik dalam mendorong perubahan yang lebih baik. Padahal, jika partai politik menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, kualitas demokrasi akan menjadi baik. Begitu pula sebaliknya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Neressha Prahastiwi, "5 Fakta Aldi Taher Jadi Caleg DPR RI, Sempat Dicoret KPU Hingga Tak Mau Dipilih," Suara.com, November 28, 2023.

<sup>32</sup> Putri Handayani Nurdin, "Political Law Of Political Education by Political Parties ". Jambura Law Review, JALREV 1 (2): 144 – 166.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa partai politik saat ini tidak lebih dari sarana politik bagi sebagian kecil elit yang berkuasa atau memiliki tujuan untuk memenuhi keinginan kekuasaannya sendiri. Partai politik hanya berperan sebagai alat bagi sejumlah kecil individu yang beruntung dan berhasil memenangkan dukungan rakyat yang mudah terkecoh, untuk mendorong kebijakan tertentu tanpa mempertimbangkan kehendak umum atau kepentingan masyarakat secara menyeluruh (*at the expense of the general will*).<sup>33</sup> Ketiadaan ide, nilai, dan identitas politik yang sesungguhnya dan substansial mengubah peran dan fungsi partai politik menjadi barang dagangan bagi kaum oligarki ekonomi dan politik. Saat ini, partai politik kehilangan bentuk dari ekspresi ide-ide, nilai, dan paradigma politik yang bersifat filosofis dan berwawasan masa depan.<sup>34</sup>

### **Rekonstruksi Ideal Penguatan Ideologi Partai Politik**

Komponen terpenting dalam sistem demokrasi adalah partai politik, yang juga merupakan pihak yang memegang kontrol dalam menjalankan pemerintahan mayoritas di suatu negara. Partai politik adalah pihak yang paling bertanggung jawab apabila situasi pemerintahan di suatu negara menjadi kacau dan tidak terorganisir. Hal ini berkelindan dengan posisi kader partai politik sebagai pemimpin yang menyebabkan kekacauan tersebut. Oleh karena itu, partai politik mempunyai tanggung jawab dan peran yang sangat sentral untuk mengingatkan dan mengoreksi kadernya yang mendapatkan kekuasaan atas kepercayaan partai untuk mengusung mereka dalam kontestasi politik.<sup>35</sup>

Peran utama partai politik dalam konteks negara mencakup dua hal penting, menciptakan struktur pemerintahan yang efektif dan mendorong partisipasi politik yang kuat dalam mengawasi dan mempengaruhi kinerja pemerintah. Dengan sistem politik yang terstruktur, partai politik memainkan peran kunci dalam membentuk fondasi bagi pemerintahan yang dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik

---

<sup>33</sup> Dian Aulia, "PENGUATAN DEMOKRASI: PARTAI POLITIK DAN (SISTEM) PEMILU SEBAGAI PILAR DEMOKRASI," *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016).

<sup>34</sup> Gerald, "Ideologi Dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme Di PDIP, Sosialisme Demokrasi Di PSI Dan Islam Fundamentalisme Di PKS."

<sup>35</sup> Ogiandhafiz Juanda and Juanda, "Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas Dan Bermartabat Tahun 2024," *Jurnal Ilmu Multidisplin* 2, no. 2 (2023).

dan transparan.<sup>36</sup> Fungsi partai politik terhadap masyarakat adalah beragam, termasuk dalam upaya memperjuangkan kepentingan, aspirasi, serta nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Selain itu, mereka juga bertugas memberikan perlindungan dan memastikan rasa aman bagi warga negara. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar partai politik belum sepenuhnya mengalokasikan sumber daya dan perhatian yang cukup untuk aktivitas penyuluhan politik, pelatihan kader, serta rekrutmen politik yang efektif. Hal ini menyebabkan kurangnya pengembangan kader-kader pemimpin yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang politik. Oleh karena itu, pentingnya peran partai politik sebagai lembaga yang terlibat dalam menentukan arah dan masa depan bangsa Indonesia menjadi semakin krusial, mengingat mereka memiliki potensi untuk menjadi motor penggerak dalam proses pembangunan dan demokratisasi negara.

Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan partisipasi politik yang aktif terhadap pemerintahan yang berkuasa menjadi mungkin apabila partai politik tidak hanya menjadi penonton. Bagi Jimly Asshiddiqie, untuk menuju puncak perkembangan gagasan demokrasi yang paling ideal yaitu *constitutional democracy*, dibutuhkan penataan-penataan berupa reformasi institutional (*institutional reform*) dan juga revitalisasi dan reformasi kebudayaan politik yang lebih substantif.<sup>37</sup> Dalam perspektif tersebut, mustahil mencapai wujud paripurna demokrasi tanpa membenahi terlebih dahulu partai politik yang memainkan peran dominan dalam menentukan arah reformasi institusi maupun tradisi berdemokrasi.

Kualitas sistem politik nasional sangat bergantung pada orientasi kebijakan partai politik dan perspektif yang dimiliki oleh para kader terhadap ideologi, yang mana keduanya dapat menjadi sarana untuk mengimplementasikan aspirasi serta keinginan masyarakat dan mengangkat standar demokrasi menjadi lebih tinggi.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Febriansyah Kurniawan and Retno Sari Handayani, "Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Pada Konsolidasi Demokrasi," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 21, no. 2 (April 19, 2022): 65–76, <https://doi.org/10.21009/jimd.v21i2.26013>.

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar demokrasi*, KONpress, Jakarta, 2005, hlm. 243-244.

<sup>38</sup> Iyep Candra Hermawan, "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK PADA PARTAI POLITIK DI INDONESIA," *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (June 6, 2020), <https://doi.org/10.35194/jpphk.v10i1.939>.



Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pergeseran ideologi dalam tubuh partai politik yang digantikan oleh orientasi berlebihan terhadap kekuasaan, patron atau tokoh politik tertentu dan popularitas menciptakan semangat pragmatisme asalkan bisa menjamin kemenangan partai politiknya. Pragmatisme yang berlebihan terkadang menyebabkan ideologi suatu partai politik menjadi kabur.

Diskusi dan perdebatan ideologis semakin jarang terjadi di masyarakat, sehingga ideologi pun menjadi sesuatu yang asing, terabaikan dan bahkan terlupakan. Padahal, program-program kerja dan janji politik seharusnya disusun berdasarkan aspirasi dan harapan masyarakat terhadap kondisi yang diinginkan melalui pendekatan ideologis masing-masing partai yang menghasilkan kebijakan, bukan semata-mata didasarkan pada dukungan terhadap seorang calon dan pertimbangan-pertimbangan yang sementara. ‘Virus’ yang menyerang sendi-sendi berdemokrasi ini harus dihilangkan, Ideologi harus kembali ke porosnya. Agar penguatan ideologi dalam tubuh partai dapat berjalan secara optimal yang selaras dengan cita kedaulatan rakyat, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan.

**Pertama**, perlunya limitasi masa jabatan ketua umum partai politik. Undang-undang belum memperhatikan upaya untuk mengurangi personalisasi politik dan memperkuat ideologi partai. Sebaliknya, partai politik lebih menekankan fokus pada fenomena personalisasi politik atau dominasi sosok individu sebagai representasi dari partai politik masih berlanjut, menyebabkan pelemahan dalam penguatan ideologi, visi-misi, dan arah politik suatu partai. Patronase berlebihan dalam partai politik memengaruhi preferensi konstituen dengan memengaruhi cara kandidat mendistribusikan sumber daya dan menargetkan pemilih.<sup>39</sup> Salah satu elemen yang telah hilang dari karakter partai politik setelah berakhirnya rezim otoritarian adalah semangat ideologis yang terhimpit oleh Orde Baru yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik secara berlebihan.

Oleh karena itu, untuk memulihkan fokus partai politik pada daya tarik institusional (*institutional appeals*), perlu dilakukan rotasi kepemimpinan yang demokratis di

---

<sup>39</sup> Fionna, U., & Tomsa, D. Changing patterns of factionalism in Indonesia: From principle to fr. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(1), (2020): 39-58. <https://doi.org/10.1177/1868103419896904>

dalam partai. Dalam konteks ini, pemberlakuan batasan masa jabatan untuk ketua umum partai dapat menjadi solusi terhadap masalah personalisasi politik. Pembatasan ini dapat diadopsi dengan mengikuti ketentuan yang mengatur masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) urgen untuk dilakukan dengan menambahkan ketentuan limitasi masa jabatan ketua umum.

Selain itu, perlu diatur penormaan prosedur pemilihan ketua umum partai secara demokratis guna mengurangi kemungkinan terbentuknya dinasti politik dan sistem pemberian suara tanpa adanya calon alternatif yang dapat merendahkan kualitas demokrasi di Indonesia. Pengaturan ini dibutuhkan dengan argumentasi bahwa partai politik sangat rentan untuk kemudian berubah menjadi dinasti politik, partai politik dapat dikatakan adalah kunci utama pembuka gerbang untuk masuk dalam kontestasi perebutan kekuasaan politik.<sup>40</sup> Dengan langkah tersebut, diharapkan ideologi partai dapat menjadi landasan yang kuat bagi keberagaman partai politik di Indonesia.

Hal **kedua** yang harus dibenahi adalah perihal pengoptimalan pendidikan politik. Apabila melihat ketentuan tentang pendidikan politik yang diatur melalui UU Partai Politik, Pasal 1 ayat (4) berbunyi:

*“pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.*

Partai politik memegang peranan yang sangat penting untuk melaksanakan pendidikan politik berbasis ideologi yang berkelanjutan sesuai dengan pilar-pilar berbangsa dan bernegara. Sebagaimana amanat dari UU Partai Politik Pasal 11 ayat (1) huruf a:

---

<sup>40</sup> Nika, Imroatun. “Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus Pencalonan Kepala Daerah Di Solo 2020)”. *Lex Renaissance* 6 (3) (2021):562-77. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art9>. Hlm 570.

*“Partai politik berfungsi sebagai sarana: pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.*

Pengaturan mengenai ketentuan pendidikan politik dalam UU Partai Politik masih bersifat sangat umum. Hal ini dikarenakan mengenai pendidikan politik, masing-masing partai politik diberikan kewenangan absolut oleh UU *a quo* untuk mengatur mekanisme pendidikan yang selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) partai. Tidak diakomodirnya mekanisme atau model pendidikan politik dalam UU Partai Politik menimbulkan ketidakjelasan dan permasalahan terhadap efektifitas pendidikan politik. UU Partai Politik pada Pasal 34 ayat (3b) hanya mengatur bahwa pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan:

- “a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan*
- c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan”.*

Berkaitan dengan bagaimana materi tersebut diberikan dan pendidikan dilaksanakan kembali ke masing-masing partai. Anomali yang dapat tercipta yaitu pendidikan politik dilaksanakan sekedar formalitas belaka, menurunnya kualitas kader partai, dan yang paling parah berdampak pada pergeseran ideologi partai yang melahirkan *elite-centred party* yang semata-mata mengincar kemenangan dalam Pemilu dengan meraih suara terbanyak (*vote-seeking party*), dan mengamankan posisi strategis di parlemen dan dalam pemerintahan (*office seeking party*).<sup>41</sup> Partai politik hanya berfokus pada sosok-sosok yang populer dan dapat mendongkrak elektabilitas partai sehingga melupakan betapa pentingnya pendidikan politik untuk menyelamatkan jiwa partai, yaitu ideologinya.

Revisi atas UU Partai Politik diperlukan untuk memasukkan ketentuan yang mengatur mekanisme penyelenggaraan pendidikan politik bagi kader, yang disusun secara terstruktur, berbasis indikator, dan didasarkan pada standar tes yang telah

---

<sup>41</sup> Buana Mirza Satria, Erlina Erlina, and Eka Yulia Rahman, “Paradigma Pendidikan Politik Antikorupsi Dan Kesetaraan Gender Di Partai Politik,” *INTEGRITAS: Jurnal AntiKorupsi* 7, no. 1 (2021).

disusun oleh para praktisi dan akademisi. Desain tes tersebut harus disesuaikan dengan ideologi masing-masing partai. Selain itu, indikator yang dapat diukur tersebut harus menjadi bagian dari persyaratan yang diterapkan oleh semua partai politik dalam mengusung kadernya pada kontestasi politik. Setiap kader yang telah menempuh pendidikan politik akan memperoleh laporan akhir mengenai hasil pendidikannya dan dapat diakses oleh semua pihak. Dengan adanya pengaturan tersebut bertujuan untuk menghasilkan kader partai politik yang memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengusung kepentingan konstituen atau kepentingan publik. Di samping itu, dalam penyempurnaan UU Partai Politik, bisa juga disertakan mekanisme sanksi oleh pemerintah jika partai tidak memenuhi tugasnya untuk mengadakan pendidikan politik sesuai dengan prosedur dan model yang telah ditetapkan secara seragam. Langkah ini dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan dan penindakan guna mengawasi partai politik agar beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bentuk pendidikan politik bagi kader partai mencakup berbagai strategi untuk meningkatkan kapasitas mereka, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Ini mencakup pelatihan dalam hal pengetahuan politik, pemahaman terhadap ideologi partai, serta keterampilan komunikasi, manajemen, dan kepemimpinan. Selain itu, pendidikan politik juga bertujuan untuk menyediakan stok kader yang berkualitas bagi partai, yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, tetapi juga berkomitmen pada nilai-nilai dan visi partai. Dengan demikian, pendidikan politik bagi kader partai bukan hanya tentang pembelajaran individual, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat bagi kesinambungan dan keberlanjutan partai politik dalam mengemban misinya sebagai wadah perjuangan dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>42</sup> Partai politik harus mengembalikan fokus mereka ke arah pengembangan kader, bukan hanya untuk memenangkan kekuasaan secara transaksional, tetapi juga untuk mampu menciptakan wawasan yang lebih luas. Dengan melakukan proses pembinaan kader yang efisien dan standar

---

<sup>42</sup> Pasaribu P, "Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik," *Jurnal Lmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 5, no. 1 (2017).

yang tepat, partai akan dapat lebih efektif dalam menyampaikan nilai-nilai, tujuan, dan program-programnya kepada anggotanya. Selain itu, dengan memperkuat pengetahuan yang mendukung keberlanjutan partai, anggota partai akan lebih siap untuk memenuhi peran mereka sebagai wakil rakyat dengan baik.<sup>43</sup>

Selain kewajiban memberikan pendidikan politik ke kader partai, partai politik juga mengemban kewajiban menyelenggarakan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat. Pada dasarnya, partai politik menerima dukungan keuangan dari APBN/APBD untuk mendukung pelaksanaan pendidikan politik, hal ini tertuang pada Pasal 34 ayat (3a) UU Partai Politik. Masyarakat yang teredukasi secara politik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami ideologi politik, posisi politik partai, hingga kepentingan yang dibawa oleh berbagai partai politik.<sup>44</sup> Pemilih yang paham politik akan memiliki keterampilan pemrosesan informasi yang lebih baik, sehingga menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih bernuansa. Dalam konteks kebijakan publik, pemilih yang teredukasi juga akan mampu menawarkan gagasan dan aspirasi berbasis kebutuhan.<sup>45</sup> Secara keseluruhan, esensi dari pendidikan politik kepada masyarakat adalah pemahaman mendalam tentang politik dan segala aspek yang terkait dengannya dalam konteks keterwakilan suara. Pendidikan politik ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan meningkatkan pengaruh opini publik dalam mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.<sup>46</sup>

**Ketiga**, perlunya pengaturan tambahan berkaitan dengan persyaratan yang lebih ketat mengenai pencalonan kader partai dalam Pemilu. Maraknya praktik politisi yang berpindah-pindah partai (kutu loncat) dalam kontestasi Pemilu menyebabkan terganggunya pelembagaan demokrasi menjadi praktik politik kartel. Praktik

---

<sup>43</sup> Nurdin, P. H. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik. *Jurnal JALREV: Jambura Law Review*, 1(2), 144-166.

<sup>44</sup> Carroll, Royce, and Hiroki Kubo. "Explaining citizen perceptions of party ideological positions: The mediating role of political contexts." *Electoral Studies* 51 (2018): 14-23. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2017.11.001>

<sup>45</sup> Hart, C. S. (2016). How do aspirations matter?. *Journal of human development and capabilities*, 17(3), 324-341. <https://doi.org/10.1080/19452829.2016.1199540>.

<sup>46</sup> Hermawan, "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK PADA PARTAI POLITIK DI INDONESIA."

tersebut juga berakibat terhadap melemahnya ideologi partai sebagai pengarah kebijakan dan timbulnya perspektif bahwa partai politik hanya sekedar kendaraan politik yang mengantarkan politisi menuju kekuasaan sehingga menghilangkan esensi penting bahwa partai politik memiliki kewajiban untuk mengontrol kader yang diusungnya. Langkah yang dapat diambil adalah dengan memberikan persyaratan tambahan melalui revisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dengan mengatur bahwa kader partai yang dapat diusung oleh partai politik dalam Pemilu adalah kader yang telah menjadi anggota partai pada jangka waktu tertentu. Ketentuan ini berfungsi untuk memastikan kelayakan kader yang akan berkompetisi, menghilangkan praktik kutu loncat partai, mencegah tindakan transaksional antara kader dan partai yang didasarkan pada popularitas dan materi, serta memaksimalkan proses pengkaderan dan pendidikan politik berbasis semangat perjuangan, ideologi dan cita-cita partai politik.

Persyaratan tambahan tersebut juga berfungsi untuk mengakomodir kelemahan yang dihasilkan oleh model proporsional terbuka. Model proporsional terbuka memiliki kelemahan utama yaitu melahirkan wakil rakyat yang belum teruji dan bukan kader terbaik karena melalui proses yang instan. Dalam konteks sistem pemilihan model proporsional terbuka, politisi lebih bergantung pada pendekatan seperti penyaluran uang tunai, barang, dan sumber daya patronase lainnya ke daerah pemilihan yang dituju untuk mendapatkan suara.<sup>47</sup> Penelitian tentang perilaku pemilih juga menyatakan bahwa ideologi dan preferensi kebijakan hanya memainkan peran tambahan dalam persaingan politik.<sup>48</sup>

Tentu, idealnya partai politik diharapkan memiliki ketepatan manajerial dan strategis dalam mengambil keputusan untuk menentukan calon dan menempatkannya di lembaga legislatif dan eksekutif.<sup>49</sup> Dengan memberikan limitasi tertentu waktu keanggotaan kader yang dapat dicalonkan oleh partai politik dalam Pemilu,

---

<sup>47</sup> Fossati, D., Aspinall, E., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case. *Electoral Studies*, 63, 102111. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102111>

<sup>48</sup> Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Elites, masses, and democratic decline in Indonesia. *Democratization*, 27(4), 505-526. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1680971>.

<sup>49</sup> Kristiyanto, Hasto, Satya Arinanto, and Hanief Saha Ghafur. "Institutionalization and party resilience in Indonesian electoral democracy." *Heliyon* 9, no. 12 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22919>

diharapkan praktik kutu loncat tidak terjadi lagi dan proses pengkaderan hingga pendidikan politik dapat berjalan secara maksimal. Persyaratan ini juga tidak akan menghilangkan keuntungan proporsional terbuka yaitu rakyat dapat langsung memilih wakilnya dan terbangun kedekatan antara caleg dan konstituennya.

Konsep ideologi mencakup serangkaian nilai, keyakinan, dan prinsip yang menjadi dasar bagi partai politik dalam membentuk agenda, kebijakan, dan tujuan mereka. Penguatan ideologi partai politik melalui langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas, tentunya akan berimplikasi dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Pertama, dengan memiliki ideologi yang jelas dan konsisten, dapat menjadi landasan bagi partai politik untuk mengajukan gagasan-gagasan besar dan solusi terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Partai politik akan tetap konsisten dalam komitmennya terhadap pemilih dan tidak terjebak dalam keputusan yang bersifat oportunistik atau berubah-ubah. Kedua, kader yang akan dicalonkan oleh partai dalam Pemilu merupakan kader-kader terbaik yang telah melalui proses pengkaderan yang terukur, bukan kader-kader yang dicalonkan karena popularitas atau materi semata, sehingga nantinya jika terpilih dalam Pemilu dapat bekerja sebagai wakil rakyat dengan baik. Terakhir, penguatan ideologi juga dapat meningkatkan akuntabilitas partai politik terhadap pemilihnya. Dengan memiliki ideologi yang jelas, pemilih memiliki tolok ukur yang lebih jelas dalam menilai kinerja partai politik, serta sejauh mana mereka dapat memenuhi janji-janji dan prinsip-prinsip ideologisnya. Hal ini memperkuat hubungan antara partai politik dan pemilih, serta memperkuat kontrol demokratis terhadap kekuasaan politik.

## **PENUTUP**

Hubungan antara ideologi dan partai politik yakni ideologi merupakan seperangkat gagasan yang memengaruhi tujuan dan program partai politik. Ideologi berfungsi sebagai pedoman atau ukuran partai politik dalam menyikapi berbagai persoalan konkret yang terjadi di masyarakat. Sejarah perkembangan ideologi partai politik di

Indonesia dimulai sejak awal pasca kemerdekaan hingga era Orde Baru. Partai politik pada masa Orde lama lebih menonjolkan politik aliran dalam pengambilan kebijakan. Namun, pada masa Orde Baru, ideologi partai atau politik aliran cenderung tergerus oleh stabilitas politik pembangunan, partai politik menjadi cenderung pragmatis dengan menyasar semua isu-isu strategis. Pada masa Reformasi, eksperimentasi ideologi dicoba untuk dibangkitkan kembali, alih-alih menjadi lebih partisipatoris, partai politik malah cenderung menjadi wadah bagi para elit politik. Kebanyakan partai politik dewasa ini tidak memperhatikan kualitas daripada anggota/kadernya melainkan hanya mementingkan popularitas, harta kekayaan, dan ketokohan yang kental untuk menggaet suara masyarakat.

Penguatan ideologi partai politik yang akan berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, perlunya limitasi masa jabatan ketua umum partai politik. Undang-undang belum memperhatikan upaya untuk mengurangi personalisasi politik dan memperkuat ideologi partai. Kedua, pengoptimalan pendidikan politik untuk kader partai. Pengaturan mengenai ketentuan pendidikan politik dalam UU Partai Politik masih bersifat sangat umum. Pembaharuan mekanisme penyelenggaraan pendidikan politik bagi kader, yang disusun secara terstruktur, berbasis indikator, dan didasarkan pada standar tes yang telah disusun oleh para praktisi dan akademisi harus dilakukan. Desain tes tersebut harus disesuaikan dengan ideologi masing-masing partai. Ketiga, menerapkan pengaturan tambahan berkaitan dengan persyaratan yang lebih ketat mengenai pencalonan kader partai dalam Pemilu, dengan memberikan persyaratan tambahan yang mengatur bahwa kader partai yang dapat diusung oleh partai politik dalam Pemilu adalah kader yang telah menjadi anggota partai pada jangka waktu tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Hamdi, Ridho. "The Decline of Ideology in Indonesia: Parliamentary Threshold and Cleavage among Political Parties in coping with the 2019 Election." In *Third International Conference on Sustainable Innovation 2019-Humanity*,



- Education and Social Sciences (IcoSIHESS 2019)*, pp. 273-280. Atlantis Press, 2019. DOI: 10.2991/icosihess-19.2019.47
- Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Elites, masses, and democratic decline in Indonesia. *Democratization*, 27(4). <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1680971>
- Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case. *Electoral Studies*, 63, 102111. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102111>
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar demokrasi*, KONpress, Jakarta, 2005.
- Aulia, Dian. "PENGUATAN DEMOKRASI: PARTAI POLITIK DAN (SISTEM) PEMILU SEBAGAI PILAR DEMOKRASI." *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016).
- Buana, Mirza Satria. "Tantangan Organisasi Sayap Partai Politik: Melemahnya Ideologi Dan Menguatnya 'Catch-All Party.'" Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Budiarti, Putri Aisah, et.al, " Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi", *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.766>
- Carroll, Royce, and Hiroki Kubo. "Explaining citizen perceptions of party ideological positions: The mediating role of political contexts." *Electoral Studies* 51 (2018): 14-23. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2017.11.001>
- Fionna, U., & Tomsa, D. (2020). Changing patterns of factionalism in Indonesia: From principle to fr. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(1). <https://doi.org/10.1177/1868103419896904>
- Fossati, Diego. "The resurgence of ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and political behaviour." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 38, no. 2 (2019): 119-148. Doi: <https://doi.org/10.1177/1868103419868400>
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. New York: Free Press, 1960.
- Gerald, Galang. "Ideologi Dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme Di PDIP, Sosialisme Demokrasi Di PSI Dan Islam Fundamentalisme Di PKS." *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* 1, no. 2 (December 9, 2019). <https://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.6268> .
- Hart, C. S. (2016). How do aspirations matter?. *Journal of human development and capabilities*, 17(3). <https://doi.org/10.1080/19452829.2016.1199540>
- Hermawan, Iyep Candra. "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK PADA PARTAI POLITIK DI INDONESIA." *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (June 6, 2020). <https://doi.org/10.35194/jpphk.v10i1.939>.

- H. Saragih, "Dinamika Ideologi Partai Politik Dalam Sistem Demokrasi Indonesia", *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 2021.
- Juanda, Ogiandhafiz, and Juanda. "Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas Dan Bermartabat Tahun 2024." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 2, no. 2 (2023).
- Karim, N. "PENGUATAN IDEOLOGI DALAM PEMBANGUNAN POLITIK: Kasus Koalisi Partai Pendukung Di Provinsi Jambi." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 2 (2018).
- Kompas.com. "'Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS,'" diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/17/07572481/cerita-hidayat-nur-wahid-saat-pks-berkoalisi-dengan-pds> pada tanggal 7 September 2024
- Kristiyanto, Hasto, Satya Arinanto, and Hanief Saha Ghafur. "Institutionalization and party resilience in Indonesian electoral democracy." *Heliyon* 9, no. 12 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22919>
- Kurniawan, Febriansyah, and Retno Sari Handayani. "Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Pada Konsolidasi Demokrasi." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 21, no. 2 (April 19, 2022): 65-76. <https://doi.org/10.21009/jimd.v21i2.26013>.
- Mayrudin, Yeby Ma'asan. "DINAMIKA PARTAI POLITIK DAN POSITIONING IDEOLOGI: STUDI TENTANG PERGESERAN POSITIONING IDEOLOGI PARTAI-PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014." *Journal of Governance* 2, no. 2 (December 28, 2017). <https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2674>.
- Mietzner, Marcus. *Money, Power, and Ideology*. NUS Press Pte Ltd, 2014. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1nthsj>.
- Mirza Satria, Buana, Erlina Erlina, and Eka Yulia Rahman. "Paradigma Pendidikan Politik Antikorupsi Dan Kesetaraan Gender Di Partai Politik." *INTEGRITAS: Jurnal AntiKorupsi* 7, no. 1 (2021).
- Mustika, Rieka dan S. Arifianto, "Selebrity Popularity" Commodification to Collect 2019 Legislative Election Voice". *JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA* Vol. 22 No. 2 (Desember 2018)
- Najib, Ahmad Ainun, "Pergeseran Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Nurani Hukum* 2, no. 2 (2019). <https://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8641>.
- Nika, Imroatun. "Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus Pencalonan Kepala Daerah Di Solo 2020)". *Lex Renaissance* 6 (3):562-77. (2021). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art9>. Hlm 570
- Noor, Firman. "PERILAKU POLITIK PRAGMATIS DALAM KEHIDUPAN POLITIK KONTEMPORER: KAJIAN ATAS MENYURUTNYA PERAN IDEOLOGI

- POLITIK DI ERA REFORMASI." *Masyarakat Indonesia* 40, no. 1 (2014).
- Pasaribu, Payerli. "Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 5, no. 1 (November 21, 2017): 51. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>.
- Putra, Arif Permana, "Penyederhanaan partai politik di Indonesia tahun 1960", *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2009.
- Putra, Eduard Awang Maha. *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dalam Hukum Positif Indonesia*. Edited by Hanita A. 1st ed. Yogyakarta: Samudra Biru, 2024.
- Prahastiwi, Neressha. "5 Fakta Aldi Taher Jadi Caleg DPR RI, Sempat Dicoret KPU Hingga Tak Mau Dipilih." *Suara.com*, November 28, 2023. <https://www.suara.com/entertainment/2023/11/28/181500/5-fakta-al-di-taher-jadi-caleg-dpr-ri-sempat-dicoret-kpu-hingga-tak-mau-dipilih>.
- Prasetya, Imam Yudhi. "Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik." *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2011).
- Putri Handayani Nurdin, "Political Law Of Political Education by Political Parties ". *Jambura Law Review, JALREV* 1 (2), Juli 2019.
- Ristyawati, Aprista. "Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Sistem Demokrasi", *Administrative Law & Governence Journal* 2, no. 4 (2019). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.710-120>.
- Romli, Lili. "REFORMASI PARTAI POLITIK DAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA." *Politica* 2, no. 2 (November 2011).
- R. W. Mujani, S., & Liddle, "Islam and Democracy in Indonesia: A Review of the Literature.," *Jurnal Demokrasi*, 2018.
- Sinaga, Henry. "Benarkah UUPA Produk PKI?" *Analisa Daily*, December 7, 2017. <https://analisadaily.com/berita/arsip/2017/12/8/465263/benarkah-uupa-produk-pki/>
- Soekarno. (1923). *Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi*. Retrieved From <https://Tofikpr.Files.Wordpress.Com/2014/03/Dibawahbenderarevolusi-1>